

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973, ketika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan tujuan melakukan kodifikasi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia secara sistematis dan terstruktur. Pada tahun 1994, IAI mengganti PAI dengan SAK untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Pergantian ini juga diikuti oleh perubahan nama Komite PAI menjadi Komite SAK yang kemudian beralih ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan wewenang mempersiapkan serta menetapkan SAK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Sejak 01 Januari 2015, penerapan SAK di Indonesia mulai mengarah pada konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang resmi digunakan sejak 01 Januari 2014. Konvergensi SAK beserta IFRS bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat mengikuti SAK sebagai pedoman yang berdampak pada peningkatan mutu informasi

yang disajikan. Pada sektor publik, penyelenggaran pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara melibatkan hak dan kewajiban negara diatur melalui sistem pengelolaan keuangan negara yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terealisasi dalam APBN serta APBD, (UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, 2004).

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan setiap akhir tahun anggaran, pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Laporan tersebut, yang telah diaudit oleh BPK harus diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan. Prosedur yang sama juga berlaku untuk pemerintah daerah, di mana Gubernur, Bupati, atau Walikota harus menyusun dan menyerahkan rancangan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Penyusunan dan penyajian laporan-laporan ini harus mengacu pada SAP.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai SAP, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan berpedoman pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), yang meliputi penjabaran, pemaparan, serta penguraian mendalam terkait Pernyataan SAP. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula Buletin Teknis yang berfungsi sebagai panduan atau arahan untuk menangani permasalahan akuntansi maupun pelaporan keuangan yang muncul. Kedua komponen tersebut, yaitu IPSAP dan Buletin Teknis, merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari SAP.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan bersifat sementara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa hingga pengakuan dan pengukuran pendapatan serta belanja berbasis akrual diterapkan secara penuh, maka pengakuan dan pengukuran berbasis kas tetap digunakan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang mencakup SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada Lampiran 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, menguraikan bahwa entitas pelaporan merupakan unit-unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Entitas-entitas tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat umum. Contoh entitas pelaporan ini mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, setiap kementerian atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, serta satuan organisasi yang berada di bawah pemerintahan pusat atau daerah, termasuk entitas lain yang menurut aturan perundang-undangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Atbar et al., 2022).

Setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan yang memuat kegiatan yang telah dijalankan beserta hasil yang diraih disusun secara sistematis dan terorganisir dalam periode pelaporan tertentu guna memenuhi berbagai tujuan, termasuk akuntabilitas, pengelolaan, keterbukaan informasi, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), dan penilaian kinerja (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 2010). Sebagai entitas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), unit kerja dengan penerapan mekanisme pengelolaan keuangan BLU juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menetapkan bahwa BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan

keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sebagai unit pelaksana teknis dari dinas atau badan daerah yang memiliki status BLUD, entitas tersebut memperoleh keleluasaan dalam mengelola keuangannya, sebagai pengecualian terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah secara umum. Salah satu contoh instansi BLUD dalam lingkungan satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah rumah sakit umum daerah (Mahayuni, 2023).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit yang dibentuk oleh Pemerintah harus berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bergerak di bidang kesehatan, instansi khusus, atau lembaga teknis daerah, dengan pengelolaan yang menerapkan sistem BLU atau BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan berfungsi untuk mendukung kesehatan manusia, termasuk menyediakan layanan medis dan perawatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan fasilitas kesehatan primer. Rumah sakit berperan dalam memberikan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Layanan rumah sakit pemerintah di Indonesia umumnya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga kualitas layanan memengaruhi pilihan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dalam organisasi rumah sakit agar dapat menghasilkan layanan yang

berkualitas. Penerapan BLUD di rumah sakit bertujuan mendukung profesionalisme, kewirausahaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis SAK untuk pengelolaan berbasis bisnis dan SAP untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga sering kali informasi akuntansi dalam laporan keuangan tidak terpadu (Badan Layanan Umum Daerah, 2019).

Dalam Ikhtisar Laporan Keuangan BLUD untuk Dinas Kesehatan yang disajikan dalam CALK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023, aset tetap menjadi komponen dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan aset lancar maupun jenis aset lainnya, seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Komposisi Aset Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

Uraian	2022		2023	
	Nilai	%	Nilai	%
Aset Lancar	Rp3.173.890.922.638	42,1%	Rp1.603.818.843.115	25,6%
Aset Tetap	Rp4.319.052.875.817	57,2%	Rp4.623.262.281.993	73,7%
Aset Lainnya	Rp54.190.211.314	0,7%	Rp45.100.225.026	0,7%
Jumlah	Rp7.547.134.009.769	100	Rp6.272.181.350.134	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023, diolah pada tanggal 30/05/2025

Berdasarkan tabel diatas, aset tetap merupakan komponen terbesar dalam struktur aset BLUD Dinas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 57,2% dari total aset pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2023. Nilai aset tetap yang signifikan menjadi perhatian BPK dalam memastikan bahwa penyajiannya dapat diandalkan dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sering

dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 2022).

Perlakuan akuntansi aset tetap diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dengan basis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ketentuan ini wajib diterapkan oleh seluruh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan umum. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan informasi terkait aset tetap. PSAP No. 07 bertujuan untuk menyediakan pedoman menyeluruh mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas aset tetap, termasuk proses pencatatan, penilaian nilai tercatat, serta prosedur penyesuaian nilai melalui penilaian kembali dan identifikasi penurunan nilai tercatat (*carrying value*) (PSAP No. 07, 2010).

Berdasarkan informasi dari situs resmi RSUD Kramat Jati (rsudkramatjati.jakarta.go.id, 2023), disebutkan bahwa RSUD Kramat Jati terletak di Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan luas tanah mencapai 5.500 m². RSUD Kramat Jati awalnya beroperasi sebagai Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Seiring dengan perkembangannya, RSUD Kramat Jati ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2021 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir,

RSUD Kramat Jati terus berkembang dengan kapasitas dan cakupan layanan kesehatan yang semakin meningkat, termasuk dalam pengelolaan aset tetap.

Tabel 1.2 di bawah ini merupakan data aset tetap di RSUD Kramat Jati.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Aset Tetap RSUD Kramat Jati
Tahun 2021-2023**

Uraian	Nilai Aset Tetap		
	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Tanah	Rp5.038.000.000	Rp5.038.000.000	Rp5.038.000.000
Peralatan dan Mesin	Rp38.810.481.406	Rp56.035.339.576	Rp62.084.157.963
Gedung dan Bangunan	Rp50.255.128.796	Rp50.255.128.796	Rp44.587.760.444
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp87.990.000	Rp87.990.000	Rp87.990.000
Aset Tetap Lainnya	Rp171.000	Rp171.000	Rp171.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Jumlah	Rp94.191.771.202	Rp111.416.629.372	Rp111.798.079.407

Sumber: Dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) RSUD Kramat Jati, diolah pada tanggal 05/03/2025

Laporan Tahunan RSUD Kramat Jati Tahun 2023 mencatat bahwa salah satu gedung yang dibangun pada tahun 2013 mengalami penurunan konstruksi bangunan sehingga tidak layak digunakan. Kondisi ini menyebabkan kapasitas tempat tidur rumah sakit berkurang dari total 100 tempat tidur menjadi 70 hingga 80 tempat tidur. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perlakuan PSAP No. 07 terkait penilaian aset tetap, “Suatu aset berwujud yang memenuhi persyaratan pengakuan, serta termasuk dalam kategori aset tetap, pada tahap awal harus dinilai menggunakan nilai perolehan” (PSAP No. 07, 2010).

Yuliana dan Hasibuan (2022) menjelaskan bahwa, dalam PSAP No. 07, suatu aset tetap tidak lagi dicatat apabila telah dilepaskan atau

dihentikan penggunaannya secara permanen, serta tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pelepasan aset ini harus dicatat dalam neraca dan diinformasikan dalam CALK. Aset tetap yang tidak lagi dioperasikan oleh organisasi pemerintah, apabila barang tersebut tidak memenuhi persyaratan aset tetap maka harus dikategorikan ke kelompok aset lain sesuai dengan nilai yang tercatat. Kondisi ini tercermin dalam CALK RSUD Kramat Jati Tahun 2023 yang diungkapkan melalui *website* resmi RSUD Kramat Jati yang menyatakan bahwa penurunan nilai aset yang signifikan mengakibatkan reklasifikasi gedung dan bangunan menjadi Aset Rusak Berat (ARB).

Berdasarkan wawancara awal, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah di RSUD Kramat Jati dalam perlakuan akuntansi aset tetap yang belum sepenuhnya memenuhi PSAP No. 07. CALK RSUD Kramat Jati Tahun 2023 menunjukkan adanya pengakuan dan pengukuran aset tetap yang kurang tepat. Pada saat pengajuan pengadaan barang, aset awalnya dianggarkan sebagai belanja modal dan harus memenuhi nilai kapitalisasi minimal belanja modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016, pada Pasal 40 Ayat 1 mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara, menyatakan bahwa kapitalisasi Barang Milik Negara merupakan batas nilai terendah per unit BMN agar dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap dalam neraca.

Saat pengadaan direalisasikan, aset tersebut tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi sehingga harus direklasifikasi ke kelompok aset lain. Berdasarkan PMK RI No. 181/PMK.06/2016 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa batasan BMN adalah Rp1.000.000 untuk peralatan dan mesin, serta Rp25.000.000 untuk gedung dan bangunan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk BMN berupa tanah, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.

Dalam CALK RSUD Kramat Jati Tahun 2023, terdapat reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi barang ekstrakomptabel di tahun 2022 karena tidak memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Republik Indonesia No. KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Tahun 2021, menyatakan bahwa “Barang ekstrakomptabel adalah barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi”. Hal ini menunjukkan tantangan dalam perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Pasal 16 Ayat 34 mengenai pengakuan aset tetap, yaitu “biaya perolehan aset dapat diukur secara andal”.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 masih kurang optimal. RSUD Kramat Jati perlu memprioritaskan peningkatan dan pemahaman dalam implementasi standar akuntansi aset tetap pemerintahan, yaitu PSAP No. 07. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang efektif

(Wau et al., 2023).

Pada penelitian terdahulu, pengelolaan aset tetap organisasi pemerintah masih menjadi isu penting, terutama pada instansi pemerintah dalam bidang kesehatan dengan beragam analisis penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al. (2023) menyatakan bahwa aset tetap di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang telah memenuhi ketentuan PSAP No. 07. Hal ini terbukti dari pencatatan awal aset berdasarkan harga perolehan, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus, kebijakan untuk tidak melakukan penilaian ulang aset tetap, serta penyajian yang akurat di neraca yang didukung oleh pengungkapan informasi keuangan yang relevan dalam CALK.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian aset tetap di RSUD Ratu Zalecha Martapura, seperti kurangnya pengungkapan beban penyusutan, tidak adanya penandaan aset tetap yang memadai, belum ditetapkannya kebijakan kapitalisasi beban pemeliharaan, serta keberadaan aset dengan nilai buku di bawah nilai minimum kapitalisasi dalam daftar aset tetap. Meskipun demikian, pengklasifikasian, pengukuran, penyusutan, dan pelepasan aset tetap secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07.

Pada penelitian Moray et al. (2021) yang menyatakan bahwa komponen akuntansi aset tetap Puskesmas Sagerat yang diatur dalam PSAP No. 07, meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian, dan pelepasan, serta pengungkapan,

telah diimplementasikan sesuai dengan PSAP No. 07.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, keberadaan PSAP No. 07 sebagai standar akuntansi aset tetap pada implementasinya di RSUD Kramat Jati belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian terdahulu pun menunjukkan adanya beragam hasil analisis atas perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada instansi pemerintah dalam bidang kesehatan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di RSUD Kramat Jati dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap komponen asersi-asersi manajemen berdasarkan PSAP No. 07 atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), dan pengungkapan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap komponen biaya berdasarkan PSAP No. 07 atas komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan aset tetap hilang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap komponen asersi-asersi manajemen berdasarkan PSAP No. 07 atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, penyusutan, penilaian kembali (*revaluation*), dan pengungkapan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati.
2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap komponen biaya berdasarkan PSAP No. 07 atas komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan aset tetap hilang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, yaitu:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang “Akuntansi Aset Tetap” dalam menganalisis perlakuan akuntansi

aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya:

a. Manfaat Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas perlakuan akuntansi aset tetap di RSUD Kramat Jati sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akurat dan andal.

b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah:

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja RSUD Kramat Jati dalam pengelolaan aset tetap.

c. Manfaat bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam transparansi penggunaan dan pemanfaatan aset tetap untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.